

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR ATAS PEMBAYARAN MELALUI BILYET GIRO
KOSONG
(STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 456K/Pid/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh

Nama: Ian Chandra Pratama Hutapea

NIM : 1640050018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2020

VISI MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis *problem solving* dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ian Chandra Pratama Hutapea

NIM : 1640050018

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pembayaran Melalui Bilyet Giro Kosong** (Kasus Putusan No:456K/Pid/2014) adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Februari 2020

Ian Chandra Pratama Hutapea

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pembayaran Melalui

Bilyet Giro Kosong

(Studi Kasus Putusan No 456K/Pid/2014)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Ian Chandra Pratama Hutapea

NIM : 1640050018

Telah di pertahankan didepan Tim Penguji pada Tanggal 31 Februari 2020 dan
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana
hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Penguji I

(Thomas Abbon S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji 2

(Diana Napitupulu S.H., M.H., Mkn)

Anggota Tim Penguji 3

(L. Elly AM Pandiangan S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

Nama : Ian Chandra Pratama Hutapea


NIM : 1640050018

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pembayaran Melalui

Bilyet Giro Kosong

(Studi Kasus Putusan No 456K/Pid/2014)

Pembimbing I



(Thomas Abbon S.H.,M.H)

Pembimbing II



(Lonna Yohanes Lengkong S.H.,M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBAYARAN MELALUI BILYET GIRO KOSONG (STUDI KASUS No 456K/Pid/2014)”** tepat waktu. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan kasih yang berlimpah yang telah memberikan kesempatan dan anugerah kepada penulis selama pembuatan skripsi ini
2. Bapak Dr.Dhaniswara K Harjono, S.H.,M.H.,M.BA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Elly AM Pandiangan SH.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam akademik perkuliahan penulis
6. Kedua orang tuaku Bapak Makdin Hutapea dan Ibu Damayanti Napitupulu dan kedua adikku. Nia, Jojo yang selalu mendoakan penulis dalam penulisan skripsi
7. Ester Aprilia Sinambela yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi
8. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2016 yang telah mengisi hari-hari penulis menjadi menyenangkan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Jakarta, Januari 2020

Ian Chandra Pratama Hutapea

ABSTRAK

- A. Nama : Ian Chandra Pratama Hutapea
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 1640050018
- C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan
Hukum Bagi Kreditur Atas
Pembayaran Melalui Bilyet
Giro Kosong (Studi Kasus Putusan
No 456k/Pid/2014
- D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- E. Daftar Bacaan : Buku, Internet, Undang-Undang
- F. Dosen Pembimbing : 1. Thomas Abbon SH.,MH
2. Lonna Yohanes Lengkong S.H.,M.H
- G. Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Bilyet
Giro, Perlindungan Hukum

Ringkasan Isi

Tindak pidana penipuan (*oplichthing*) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai objek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Namun terdapat beberapa persepsi yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi bukan penipuan sehingga perlu ditinjau secara hukum yang membedakan perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Pengadilan/Hakim membedakan kasus wanprestasi dan penipuan dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban penerbitan bilyet giro kosong oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis yang merupakan studi kepustakaan yang meliputi tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan.

Hasil penelitian dan pembahasan dimana batasan antara wanprestasi dan penipuan yaitu terletak pada ‘tempus delicti’ atau ‘waktu’ ketika perjanjian ditutup atau perjanjian ditandatangani. Kemudian perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban penerbitan bilyet giro dilindungi oleh KUHPidana, dimana kreditur harus memahami unsur- unsur Tindak Pidana Penipuan agar lebih mengerti bahwa kasusnya pada kasus No 456 /K/Pid/2014 bukan kasus wanprestasi yang disebut ingkar janji melainkan kasus penipuan.

ABSTRACT

- A. Name : Ian Chandra Pratama Hutapea
- B. NIM : 1640050018
- C. Title : Juridical Analysis of Protection
Legal For Top Creditor
Payment via Bilyet Empty
Giro
- D. Specialization : Criminal Law
- E. Page :
- F. Reference List : Books, Internet, Constitution
- G. Advisor : 1. Thomas Abbon SH.,MH
2. Lonna Yohanes Lengkong
SH.,MH
- H. Key Words : Criminal Fraud, Bilyet
Giro, Legal Protection

Conclusion

Fraud (oplichthing) is a crime that has the object of property. Fraudulent use of blank giro is a new mode, for that the victims of fraud or giro holders become disadvantaged and need a legal protection. However, there are several perceptions which state that the act is an act of non-fraud rather than fraud so that it needs to be reviewed legally which differentiates the default and fraud. The formulation of the problem in this study is how the Court / Judge's Views distinguish between cases of default and fraud and how legal protection for creditors who are victims of the issuance of blank giro by the debtor. The research method used is normative juridical which is a literature study which includes scientific writing and various sources of writing.

The results of research and discussion where the boundary between default and fraud is located in the 'tempus delicti' or 'time' when the agreement is closed or the agreement is signed. Then the legal protection for creditors who are victims of Gily Bilyet issuance is protected by the Criminal Code, where creditors must understand the elements of Fraud Crimes to better understand that the case in case No. 456 / K / Pid / 2014 is not a case of default called a broken promise but a fraud case.

DAFTAR ISI

VISI & MISI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	19
C. Tinjauan Umum Kreditur dan Debitur	24
D. Tinjauan Umum Wanprestasi	28
E. Tinjauan Umum Surat Berharga	35
F. Tinjauan Umum Bilyet Giro	37
G. Tinjauan Umum Bilyet Giro	45
BAB III Pandangan Pengadilan/Hakim dalam Membedakan Antara Wanprestasi dan Penipuan	48
A. Ringkasan Posisi Kasus Dalam Putusan MA Nomor 465/Pid/2014.....	48
B. Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim.....	57
C. Batas Pembeda Antara Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan.....	60
D. Analisa Penulis	63
BAB IV Perlindungan Hukum Kreditur Yang Menjadi Korban Penipuan Oleh Debitur.....	64
A. Perlindungan Hukum Perdata Kepada Kreditur Yang Menjadi Korban Penerbitan Bilyet Giro Kosong	62

B. Perlindungan Hukum Pidana Kepada Kreditur Yang Menjadi Korban Penerbitan Bilyet Giro Kosong	67
C. Analisis Penulis	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81